

Efektivitas Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru

MUHAMMAD ARIF YASMI dan SUJANTO

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax(0761) 63277

Email yasmi_xxx@yahoo.com

Abstrac

A civil service police unit officers who helped to create a regional head of local conditions is peaceful , orderly and organized so that the implementation of the government to run smoothly. But in fact every right the situation and attitude always gave the impression of violence, even civil service police unit officers who conduct illegal fees on society, as well as in carrying out police force policing the civil service tend not to put forward a persuasive approach, but tend to use violence. based on these phenomena, the formulation of the problem in this research is how the effectiveness of the duties and functions of the civil service police force in improving public order in the city of Pekanbaru. Purpose of the study to determine the effectiveness of the duties and functions of the civil service police force in the city of Pekanbaru improve public order and to determine the factors that influence the effectiveness of the duties and functions of the civil service police force in improving public order in the city of Pekanbaru

Research methods used in this study is a quantitative and qualitative. By taking a descriptive research, in this study collection techniques used are observation, interviews, and questionnaires. So the effectiveness of the duties and functions of Satpol PP in improving public order in the city of Pekanbaru be known. In this study the authors only take a sample of 40 people from the 185 number Satpol PP officers, other than that in order to comparison with the aim of obtaining information that is not biased and inaccurate samples, the authors add people or street vendors pekanbaru town of 10 people from the amount that is not infinity by incidental sampling.

Based on research in the field that the effectiveness of the duties and functions of Satpol PP in improving public order in the city of Pekanbaru done pretty well. Respondents thought that the Satpol PP officers in the duties and functions of the effectiveness in improving public order in the city of Pekanbaru is quite capable of doing a good job. As for the factors that are affecting the state of Satpol PP officers and community participation.

Keywords: Effectiveness, Duties and Functions, and Public Order

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukkseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Untuk ini dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparatur yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan

Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru, yang sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.06 tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas antara lain “Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Seksi Operasional yang selaku petugas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusun program kerja dan anggaran.
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja dan operasional ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional.
4. Merumuskan dan mengkoordinasi kerjasama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
6. Membagi tugas kepala bawahan denhgan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan laporan lebih lanjut.
8. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi,kunjunga kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP tidak boleh menyalah gunakan prosedur yang telah ditetapkan, adapun pelaksanaan prosedur operasional ketertiban umum Satpol PP, adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan tugas dan fungsi

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap tugas dan fungsi petugas dalam ketertiban umum adalah:

- Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya,
 - Menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dapat juga dengan bahasa yang mudah dimengerti,
 - Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik persentase yang baik,
 - Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi,
 - Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat,
 - Sanggup menerima saran dan kritikan dari masyarakat khususnya Satpol PP dan kepala Pemerintah Daerah umumnya serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya,
- b. Cara melaksanakan tugas dan fungsi

Adapun cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam meningkatkan ketertiban umum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan

produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

c. Teknik operasional

Adapun teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, adalah sebagai berikut:

- Sebelum menuju lokasi sasaran pembinaan, petugas yang ditunjuk terlebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
- Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- Dalam upaya penertiban maka seorang anggota Satpol PP dalam setiap pelaksanaan tugas harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- Tidak memotong pembicaraan orang, tanggap dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya, jangan langsung menyalahkan ide / pendapat/ keluhan / perbuatan masyarakat, serta jadilah pembicara yang baik.
- Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.

Sementara itu, kenyataan yang terjadi di lapangan masih ada pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pedagang yang berjualan di tepi jalan H.R.Soebrantas, jalan Nangka, dan Arengka.

Tabel I.1 Berikut ini adalah bentuk penertiban umum yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru

No	Korban	Lokasi	Peristiwa	Sumber
1.	Pedagang sate	Pekanbaru	Tanpa aba-aba dan peringatan, Satpol PP tiba-tiba saja menabrakkan mobil patrol ke gerobak pedagang sate keliling yang kebetulan pagi itu mangkal di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru	Menitriau.com 17 Juni 1010
2.	Warga	Pekanaru	Kasus pungli yang dilakukan oleh oknum Satpol PP pada Ramadhan lalu warga masyarakat dengan tujuan agar masalah pelanggaran selesai di tempat	Riau Pos 28 September 2010
3.	Pemilik panti pijat	Pekanbaru	Pungutan liar (Pungli) marak terjadi terhadap panti-panti pijat yang ada di Kota Pekanbaru. Bukan hanya panti	Riau Pos.co 8 Februari 2012

			pijat yang legal, yang ilegal pun ikut dikutip dengan jumlah berbeda. Para pemilik panti pijat mengatakan, pungutan ini dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Pekanbaru.	
4.	Pedagang pasar jongkok	Pekanbaru	Terjadi penganiayaan dalam penertiban pedagang di Jalan HR Soebrantas pada Kamis (12/10/2012) lalu terdapat sembilan orang korban yang dianiaya oknum Satpol PP. Munir (20) mengalami kepala bocor, Riki (22) mengaku diinjak oleh oknum Satpol PP, Tuti (30) lengan dipukul hingga memar, Cici (32) dicekik oknum Satpol PP, Harjon (52) punggung ditendang, Iwan (20) dipukul menggunakan balok kayu, Rafli (42) kondisi perut diinjak-injak, Ari (21), dan Dasril (53) juga dianiaya	Riauaktual.com 14 Oktober 2012

Berkaitan dengan fenomena tersebut, secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru serta didukung hasil observasi awal yang penulis lakukan, penulis beranggapan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru belum dapat dijalankan dengan maksimal sesuai dengan kapasitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki, hal ini ditunjukkan dalam melakukan tugas dan fungsi Satpol PP terkesan mengutamakan tindakan anarkis dan kekerasan, melihat kenyataan di atas membuat masyarakat kecewa dengan keadaan seperti ini karena apa yang masyarakat harapkan selama ini tidak terlaksana. Misalnya, dalam melakukan tugas dan fungsi Satpol PP terkesan menggunakan tindakan anarkis dan kekerasan, serta kasus pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP ini, fenomena-fenomena inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam masalah ini.

Dari penjelasan yang dipaparkan penulis di atas menimbulkan dugaan sementara bahwa terdapat masalah dalam efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan penulis pada efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan status Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat wilayah menjadi Perangkat Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 148

ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang 32 Tahun 2004 bahwa Kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Hal ini terbukti setiap melakukan penertiban selalu menimbulkan kesan dan sikap kekerasan, bahkan menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penertiban, sehingga memperkuat dugaan sementara bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan, dari uraian latar belakang masalah penulis berkeinginan mengetahui dan menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut:

“EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKANBARU”.

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif menurut Syamsi dalam **Jhon Hendri (2005;18)** dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil guna, setiap instansi pasti menginginkan agar kegiatan instansinya sukses dalam mencapai tujuan. Pengertian efektivitas tidak sama dengan efisien yang diartikan sebagai daya guna. Karena dalam efisien harus dipertimbangkan juga pengorbanan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan efektif yang ditekankan adalah segi keberhasilannya.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut **Husein Umar (2001;9)** efektivitas mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Waktu

Suatu kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan terlebih dahulu dapat diulaskan konsep mengenai efektivitas.

Kemudian menurut **Drukker** dalam **Mitra (2010;28)** mendefenisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing right*). Dari kedua pengertian di atas yang dikemukakan oleh Drukker tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisien.

Menurut **Kamisa** dalam **Mitra (2010;29)** efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) mujarab, membawa hasil. Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut **Jones** dalam **Mitra (2010;30)** terdiri dari tiga tahap:

1. *Input*
2. *Conversion*
3. *Output*

Tahap *input* meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap *input*, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimilikinya. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini tingkat keahlian sumber daya manusia dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktivitasnya. Sedangkan dalam tahap *output* dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap *output*, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Menurut **Robin** dalam **As'ari (2007)** mengatakan bahwa “yang membuat organisasi efektif adalah struktur organisasi yang tepat”, berdasarkan pendapat ini dapat diartikan bahwa struktur organisasi sangat berperan dalam menunjang tercapainya efektivitas suatu organisasi.

Gibson menambahkan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kriteria jangka menengah persaingan dan kriteria tersebut menjelaskan bahwa:

1. Produksi atau produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan.
2. Mutu/kualitas, produk yang memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan dan masyarakat.
3. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibandingkan masukan, memfokuskan pada siklus, masukan-proses-keluaran, dan bahkan menekankan pada elemen masukan dan proses.
4. Fleksibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktifitas yang satu keaktifitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan masyarakat.
5. Kepuasan ditujukan pada perasaan masyarakat terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi serta pertimbangan manfaat yang diterima partisipan, demikian pula oleh pelanggan dan masyarakat.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor; pelaksanaannya jelek, kebijakannya sendiri memang jelek atau kebijakan itu sendiri yang bernasib jelek.

Dalam mengukur dimensi atau kriteria efektivitas, banyak penulis mengemukakan model yang bervariasi. Ukuran efektivitas yang bervariasi, dikemukakan oleh **Campbell** dalam **Sumaryadi (2005)** yaitu: kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuk pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan

tujuan-organisasi, kepaduan konflik-konflik kompak, keluwesan-adaptasi, dan penilaian oleh pihak luar.

2. Organisasi

Menurut Sondang **P. Siagian (2004:35)**, organisasi merupakan gabungan sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam organisasi tersebut terdapat struktur organisasi sebagai proses pencapaian tujuan. Struktur organisasi sering digambarkan dengan suatu bagan organisasi, proses organisasi berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi tersebut. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi kerja, sosialisasi dan pengembangan karir adalah proses dalam setiap organisasi.

Chester I. Barnard (2003:3) mengatakan bahwa organisasi ada bila orang – orang berhubungan satu dengan yang lain, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan **Henry L. Sisk (2003:3)** memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama-sama didalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan. **Monir H. Thayeb (2003:3)** menyatakan organisasi dapat dilihat dengan 2 cara yang berbeda. Cara pertama adalah melihat organisasi sebagai suatu sistem terbuka dan cara kedua adalah melihat organisasi sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Suatu organisasi yang dipandang sebagai suatu sistem terbuka, pasti terdiri dari sub sistem yang saling berkaitan dan organisasi sebagai sistem terbuka memperoleh input untuk diolah yang berasal dari lingkungan serta menyalurkan output hasil pengolahan ke lingkungan kembali

Pada umumnya setiap organisasi memiliki asas-asas, seperti dikemukakan oleh **Hasibuan (2005:123)** bahwa terdapat asas-asas organisasi yaitu :

- a. Principle of organization, bahwa setiap organisasi harus jelas dan rasional, apa bertujuan untuk mendapatkan laba atau memberikan pelayanan publik.
- b. Principle of unity of objective, bahwa setiap organisasi harus ada kesatuan tujuan yang diinginkan.
- c. Principle of unity of command, bahwa setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, tetapi atasan dapat membawahi beberapa bawahan.
- d. Principle of the span of the management, bahwa pemimpin memimpin bawahan dalam jumlah yang jelas dan tertentu.
- e. Principle of delegation of authority, pendelegasian wewenang dilakukan dengan jelas dan efektif.
- f. Principle of parity of authority and responsibility, bahwa hendaknya wewenang dan tanggung jawab seimbang.
- g. Principle of responsibility, bahwa pertanggung jawaban dari bawahan sesuai dengan garis wewenang.
- h. Principle of personnel placement, bahwa penempatan anggota harus berdasarkan kecakapan dan kemampuan.
- i. Principle of scholar chain, bahwa arah saluran perintah harus jelas yakni membehtuk garis vertikal.
- j. Principle of efficiency, organisasi dalam mencapai tujuannya harus mencapai hasil optimal.
- k. Principle of continuity, bahwa organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk mempertahankan hidupnya.

1. Principle of coordination, bahwa adanya koordinasi dan sinkronisasi dan mengintegrasikan segala tindakan.

3. Efektivitas Organisasi

Steers mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya (**Steers, 2005**).

Sementara menurut **Gibson** mengatakan pula bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (**Dalam Siagian, Sondang. P, 1998**).

Definisi-definisi tersebut melihat efektivitas organisasi dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun organisasi dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertian sebagai misi akhir adalah pekerjaan yang sulit, karena sering tujuan yang dikejar oleh suatu organisasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari sudut ini maka organisasi tidak pernah mencapai tujuannya dalam pengertian yang akhir atau selalu ditandai dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Karenanya kemudian berkembang dari pemikiran lain mengenai penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari berbagai multi disiplin pengetahuan. Kenyataan dalam upaya mencapai tujuan akhir, organisasi harus mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Jadi dapat diterima pandangan yang menilai efektivitas organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, lingkungan masyarakat Kota Pekanbaru, dan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Penulis beranggapan bahwa instansi Satpol PP tersebut memahami masalah penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan*. Peneliti menetapkan Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai *key informan* atau pangkal informan. Dari *key informan* tersebut (Kepala Kantor Satpol PP) akan diperoleh informan - informan susulan.

HASIL

A. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal **148, 149 UU No 34 tahun 2004** Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP **No. 6 Th 2010** tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP:

Tugas (Pasal 4)

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- *(Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).*

Fungsi (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- *(Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)*
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

B. Efektifitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, dimana dalam penelitian ini terdapat lima indikator yaitu produktifitas, kemampuan adaptasi, kemampuan kerja, kemampuan berlabar dan pencarian sumber daya. Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diperoleh dari petugas Satpol PP Kota Pekanbaru dan masyarakat atau pedagang kaki lima yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Kuisioner disebarkan sebanyak 50 eksemplar yang mana sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini, dari hasil penelitian ini telah dikumpulkan sejumlah data identitas responden dan tanggapan responden tentang variabel efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di kota Pekanbaru, maka ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP tersebut. Dimana faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produktifitas

Produktifitas dalam efektifitas tugas dan fungsi Satpol PP dapat dilihat dari pelaksanaan tugas tugas. Adanya penguasaan tugas anggota Satpol PP terhadap tugas-tugas atau program kerja yang telah diberikan dapat di ukur dari:

- Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- Mendengarkan keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

- Petugas Satpol PP harus memiliki sifat ulet, tahan uji, mampu membaca situasi, memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat lainnya, ramah, sopan dan santun, serta menghargai pendapat orang lain.

2. Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi yaitu bekerja sama dengan sesama petugas maupun dengan atasannya, dapat diukur dengan :

- Adanya komunikasi yang baik antara petugas dengan atasannya dan sesama petugas Satpol PP lainnya.
- Adanya komunikasi yang jelas tentang bidang tugas yang akan dilaksanakan.
- Adanya motivasi terhadap petugas dalam melaksanakan tugas.
- Mengikut sertakan petugas yang berkaitan dengan bidang tugas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Kemampuan Kerja

Kemampuan kerja dari petugas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang mana dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut:

- Petugas mampu menyesuaikan pekerjaan dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan.
- Tugas yang dilaksanakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

4. Pencarian Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan, baik secara prosedur maupun secara teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melakukan pekerjaan karena hal itu merupakan modal awal untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan
- Jumlah petugas dalam melaksanakan pekerjaan
- Kecakapan petugas dalam melaksanakan pekerjaan

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru

a. Keadaan Petugas Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibuat sehingga Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang turut membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan efektif.

Keadaan petugas Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Saling mengisi dan bekerjasama dalam bentuk pekerjaan

- b. Dukungan dan support dari pimpinan terhadap bawahan dalam setiap bentuk pekerjaan
- c. Kelengkapan saran dan prasarana

b. Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan atas kepedulian masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap pelanggaran oleh petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan langsung, dapat disampaikan berupa tulisan melalui media cetak seperti koran, selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Maka pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru berjalan dengan **Cukup Baik**, dimana dalam melaksanakan tugas Satpol PP cukup mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari produktifitas dan kemampuan kerja yang benar saat menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Adapun hal yang mempersulitkan efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya kemampuan adaptasi dan kemampuan berlabar yang masih dalam kategori cukup baik, hal ini akan mengakibatkan kurang efektifnya tugas dan fungsi Satpol PP yang belum berjalan dengan sempurna ataupun dengan baik.
2. Dalam menjalankan efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. Adapun yang mempengaruhi kegiatan ini adalah faktor keadaan petugas Satpol PP Kota Pekanbaru terdiri dari mengisi dan bekerjasama dalam bentuk pekerjaan, dukungan dan *support* pimpinan terhadap bawahan dalam setiap bentuk pekerjaan, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Selanjutnya partisipasi masyarakat yang terdiri dari melaporkan setiap pelanggaran, penyampaian saran melalui media cetak dan ikut serta dalam mentaati peraturan yang ada. Dari kedua faktor yang mempengaruhi tersebut maka faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum di kota Pekanbaru adalah faktor partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dharman, 1995, *Gaya Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Para Manajemen*, Sinar Baru, Bandung
- Bugin Burhan, 2005, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Jakarta
- Chodid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Jakarta
- Moekijat, 2002, *Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia*, Moekijat perss, Bandung
- Gie, The Liang, 1982, *Pertumbuhan Pemerintah Dinegara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Hasan Alwi, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lembaga Administrasi Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Repoblik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Malayu, 2002, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Alumni, Yogyakarta
- Mohammad As'ad, 1990, *Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta
- Muda, Ahmad A.K, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Musanef, 1997, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Ndraha, Talizudhuhu, 2003, *Kybernology (Hmu Pemerintahan Baru)*, rieneka, Jakarta
- Satria, Radii, 2009, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Didesa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantang Singingi*, Universitas Riau, Pekanbaru
- Sedarmayanti, 2004, *Good Govermance*, Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti, 2001, *Dasar-Dasar pengetahuan manajemen perkantoran*, Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti dan Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian SP, 2000, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Siagian SP, 1989, *Kepemimpinan Dan Prilaku*, Gunung Agung, Jakarta
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Sukandarrumidi, 2004, *Metode Penelitian*, Gajah Mada University, Yogyakarta

Widjaja, HAW, 2003, *Etika Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta

Winardi, 1999, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan dan Perundang-undangan serta sumber lain

Daftar Jumlah Pelanggaran atau Kasus Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode 2009-2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

SK No. 17/143/WK-2004 tentang Tim Operasional Yustisi Kota Pekanbaru.